

PENETAPAN – KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU – DPRK ACEH TAMIANG PEMILU 2024  
2024

Kpt 699 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 118/PL.01.2/BA/1116/2024 tanggal 2 Mei 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 360 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.

- Lamp : 10 hlm